

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kerja sama antara DPRD Provinsi Lampung, dan Pembangunan (Pushiban) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum hakikatnya dibuat dalam rangka menyelenggarakan keterbukaan publik dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Meskipun begitu, Tim Penyusun menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan kajian akademik ini. Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, Maret 2024

Tim Penyusun



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Ketua Penulis/Peneliti
 - a. Nama : Prof. Dr. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
 - b. Bidang Keahlian : Hukum Kebijakan Publik.
 - c. Unit Kerja : Pusat Studi Hukum dan Pembangunan
 - d. Alamat : Gedung E FH Unila
: Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1
: Gedung Meneng - Bandar Lampung
3. Sumber Anggaran : APBD Provinsi Lampung Tahun 2024

Mengetahui,
Ketua Pushiban FH Unila

Bandar Lampung, Maret 2024
Ketua Tim

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.
NIP 197907042010121001.

Prof. Dr. Rudy, S.H., LL.M., LL.D
NIP 198101042003121001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode Kajian/Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	12
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	25
1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	25
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688)	26
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)	27
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-	28



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).....	
5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82).....	30
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).....	31
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)	32
8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).....	33
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	34
A. Landasan Filosofis.....	38
B. Landasan Sosiologis.....	40
C. Landasan Yuridis.....	43
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	46
A. Sasaran.....	46
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	46
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.....	47
BAB VI PENUTUP	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57
REFERENSI	58
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap- tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Mengatur dimaksudkan bahwa daerah diberi kewenangan membentuk regulasi (produk hukum) sesuai dengan kewenangannya. Mengurus artinya daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik



Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak abad 12 Thomas Aquinas telah menjelaskan mengenai konsepsi pengundangan/promulgasi dalam hukum “Quendum rationis ordinatio ad bonum cummune, ab eo curam communitatis habet, promulgata” baginya hukum harus dedefinisikan sebagai perintah yang masuk akal dengan tujuan kesejahteraan umum oleh sosok yang mengemban tugas yang kemudian dipromulgasikan atau diundangkan¹. Ide promulgasi ini kemudian diterapkan oleh negara-negara modern pada sistem pengundangannya, yang pada sistem pemerintahan Indonesia dikenal melalui lembaran negara dan berita negara pada Peraturan di level Pemerintah Pusat dan Berita Daerah pada level Daerah.

Asas fiksi hukum menjelaskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui suatu peraturan ketika diundangkan, meskipun begitu perkembangan saat ini membawa hukum ke babak baru dimana kemampuan digital yang ada memungkinkan pemerintah untuk menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang salah satu ciri utamanya adalah peran penting dari keterbukaan dan transparansi hukum, sehingga terlepas dari asas fiksi hukum tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Lebih lanjut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan berpedoman pada asas-asas yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;**
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;**
- h. efisiensi;**

¹ Martino Sardi dalam E Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm.5.



- i. **efektivitas;** dan
- j. keadilan.

Asas-asas inilah yang selalu menjadi jiwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karenanya dibutuhkan suatu wadah khusus yang berguna untuk menampung dokumentasi dan informasi hukum di tingkat daerah, dengan koleksi berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan hukum (buku, artikel hukum, hasil penelitian dan pengkajian hukum) dan putusan pengadilan. Keberadaan informasi yang terpadu melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tentunya tidak terbatas pada manfaatnya bagi masyarakat melainkan juga akan mendorong proses legislasi daerah.²

Konsep Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu jenis dari jaringan informasi. Pendayagunaan dokumen hukum merupakan inti dari kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sebelum akhirnya dibentuk sebuah jaringan dokumentasi dan informasi, tentunya setiap unit peserta jaringan harus melakukan kegiatan dokumentasi yang terkait dengan kerjasama jaringan nantinya, dimana selanjutnya proses dokumentasi ini menyangkut penyusunan, penyimpanan dan temu dari segala dokumen.³

Untuk itu guna menghadirkan keterbukaan yang efisien dan efektif maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagai sarana perluasan informasi hukum secara daring. Berkenaan dengan penjabaran diatas Dalam rangka mewujudkan dan menunjang keterbukaan yang efisien dan efektif Maka dari itu Pemerintah Provinsi Lampung menganggap penting adanya sebuah Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memberi legitimasi pada keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Lampung.

² Tj Mulyono, Tri Rahayu Utami, Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2, Issue 4 November 2019. Hlm.736.

³ Sulistyio Basuki, 1993, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, hlm 5.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah menghadirkan pengaturan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum provinsi Lampung yang akan mengatur tentang segala aspek substansi yang perlu diatur terkait JDIH di Provinsi Lampung

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah:

- a. sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang akan dibahas.
- b. sebagai bahan dasar bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung.



- c. sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang akan dibahas

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam Naskah Akademik Perda Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung.

Metode kerja penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dirincikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan dan informasi

Tim mengumpulkan bahan hukum primer (terutama) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan referensi lainnya terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Kompilasi bahan dan informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul disistematisasi sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya.

3. Pengkajian dan analisis

Bahan dan informasi yang sudah ada kemudian disistematisasi untuk dikaji secara detail sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan



informasi untuk menjadi muatan naskah akademik. Dilakukan upaya harmonisasi terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. Penyusunan materi pokok naskah akademik

Bahan hukum yang telah dikaji kemudian disusun ulang dalam bentuk deskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan.

5. Penyusunan naskah akademik

Tim menyelesaikan konsep akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dalam masyarakat global saat ini, dokumentasi dan informasi hukum merupakan kebutuhan, komoditas sekaligus kekuatan, dimana informasi mengenai produk hukum mulai dari UUD, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah menjadi informasi penting bagi khalayak umum di negara yang menjalankan konsep negara hukum, hal inilah yang kemudian mendorong semangat dokumentasi dan informasi hukum.

Sesuai definisinya, dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan. Sejarah perkembangan dokumentasi dunia telah memasuki babak baru dari yang tadinya berangkat dari kelisanan (orality) kemudian berkembang dengan keberaksaraan (literacy), kemudian sekarang dalam masyarakat dokumen (document society). Keberadaan “kaki” ketiga yaitu documentality (dokumentalitas)⁴

Selanjutnya, E.Koswara menjelaskan bahwa (1998:157) informasi merupakan sumber daya yang strategis negara berkembang, informasi merupakan bagian yang integral dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan

⁴ Buckland, M.K , Documentation and Information Science, *Library Trends*, Vol. 62 No.2, 2013



apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu.

Informasi di bidang hukum adalah informasi yang diciptakan lembaga publik yang bertugas mengundang peraturan hukum. Informasi hukum tersebut meliputi sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (regels) beserta peraturan pelaksanaannya, keputusan pejabat tata usaha negara (beschickking), putusan pengadilan (vonis) dan/atau putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi, dan aturan-aturan kebijakan (bleids-regels)⁵

Sebagai institusi sosial yang menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, hukum sangat berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakatnya, keterkaitan ini jelas berhubungan dengan bagaimana kondisi kesadaran hukum dan pengetahuan hukum dalam masyarakat tersebut. Oleh karenanya, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum mampu hidup (the living law) dalam masyarakat⁶, karena hukum tidak hanya apa yang tertulis dalam undang-undang melainkan apa yang dipraktikkan, oleh karenanya keterbukaan informasi publik dalam perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum jelas menyokong perkembangan hukum masyarakat.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Makna terbuka atau transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata dan mudah dipahami. Keterbukaan atau Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi faktual. Misalnya, keterbukaan atau Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan informasi faktual

⁵ Jimly Asshiddiqie Dalam Ahmad M. Rarnli, "Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Dalam Meningkatkan Akses Informasi Hukum Dan Pentingnya Etika Berinternet", melalui perpustakaan.bphn.go.id/index.php/ diakses tanggal 10 Maret 2024.

⁶ Roscoe Pound, dalam, Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Maskun, S.H., LL.M., *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktik)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 123



mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan⁷.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses tentang pemerintahan terutama hukum melalui berbagai sumber, hal inilah yang dapat digunakan masyarakat untuk kemudian ikut serta dalam pengawasan negara, Adapun tujuan utama dari keterbukaan informasi publik tersebut adalah untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi diligkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selanjutnya, dapat dipahami juga pada prinsipnya Menurut BAPPENAS prinsip keterbukaan sedikitnya memiliki 7 (tujuh) indikator minimal, meliputi :

⁷ Sinambela, Lijan Poltak 2006 “*Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*”. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.33



1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi pelayanan publik;
2. Informasi pelayanan bebas diperoleh oleh siapapun;
3. Informasi yang diberikan tepat waktu dalam rangka evaluasi dan monitoring;
4. Tersedianya sarana dan prasarana informasi yang baik;
5. Adanya akses bagi masyarakat pada informasi yang siap tersedia;
6. Informasi mudah dijangkau;
7. Sikap terbuka aparat pemerintah dalam menyampaikan informasi.

Keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga merupakan salah satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme kontrol dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya. Mahfud (2000:20) ⁸menyatakan jika demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan hukum dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satu langkah konkrit dalam menjamin keterbukaan informasi publik ini adalah melalui keberadaan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

⁸ Moh. Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Cet. II, Yogyakarta 2000. Hlm.20



3. Perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Istilah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu wadah yang bersifat kelembagaan untuk melakukan pendokumentasian bahan hukum, menyebarkan hasil pendokumentasian tersebut menjadi informasi hukum, dimana JDIH ini terdiri dari organisasi, manajemen, himpunan data, teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan informasi dan menyampaikan informasi secara tepat, lengkap dan akurat guna mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai⁹

Di Indonesia peran dokumentasi telah berkembang sejak 1971, Saat itu disepakati dibangunnya 4 sistem jaringan untuk ilmu sosial, ilmu pengetahuan-teknologi, ilmu biologi-pertanian, dan ilmu kedokteran-kesehatan. Sejak saat itulah muncul berbagai jaringan kerjasama dalam berbagai bidang lainnya.

Urgensi adanya dokumentasi dan informasi hukum sudah menjadi pembahasan sejak adanya Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia, sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun suatu sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kemudian, untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengadakan beberapa lokakarya mulai tahun 1975 hingga 1977 yang pada akhirnya di tahun 1978 bertempat di Jakarta, BPHN disepakati sebagai pusat jaringan berskala nasional dan biro-biro hukum departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga

⁹ L Sumartini, 2002, Tesis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta; UGM, Hlm.25.



Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian menjadi anggotanya.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional) akhirnya dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999. Selanjutnya keputusan itu diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dijelaskan bahwa fungsi JDIH adalah untuk:

1. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
2. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum; dan
3. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.

Dari berbagai kerjasama dalam sistem jaringan yang pernah dan masih ada, JDIH Nasional memiliki landasan hukum tertinggi karena diatur dengan sebuah Peraturan Presiden. Dengan demikian sudah seharusnya pelaksanaan dokumentasi hukum dilaksanakan dengan baik dan benar. JDIH Nasional kemudian menjadi sarana input antar anggota menyangkut informasi dan pengetahuan terkait hukum dan perundang-undangan Indonesia.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Tentang berlakunya perundang-undangan atau Undang-Undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya. Beberapa azas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. **Azas pertama** : Undang-Undang tidak berlaku surut.



- b. **Azas kedua** : Undang-Undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
- 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. **Azas ketiga** : menyatakan bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. **Azas keempat**: Undang-Undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika Undang-Undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang yang lama tersebut.
- e. **Azas kelima**: menyatakan, bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Azas keenam**: Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi



masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Adapun asas utama yang digunakan untuk mendasari peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah:

- a. Kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- b. Keadilan; Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
- e. Ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan



ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- f. Kebersamaan; Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.
- g. Kelestarian lingkungan hidup; Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara.
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi; Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Di mana dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan ada asas Pembentukan baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar



memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. kejelasan rumusan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- Dan
- g. keterbukaan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*) yaitu asas formal dan asas material.¹⁰

Asas-asas formal meliputi:

¹⁰ I.C Van Der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancangan Peraturan perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007, hal 258-303. Lihat juga Attamimi, A.Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*. Jld 2. Kanisius, Yogyakarta, 2007.



- a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.



e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan di dalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah di dalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration* sebagai berikut:¹¹

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);

¹¹ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 38-39.



- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi dan Permasalahan

C.1. Kondisi Praktik Penyelenggaraan

Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan:

- Timur - Barat berada antara: 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur
- Utara - Selatan berada antara: 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara
- Selat Sunda, di Sebelah Selatan
- Laut Jawa, di Sebelah Timur
- Samudra Indonesia, di Sebelah Barat

Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung karang dan Teluk betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang.



Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah “Radin Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Kasentra.¹²

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi: daerah topografis berbukit sampai bergunung; daerah topografis berombak sampai bergelombang; daerah dataran alluvial; daerah dataran rawa pasang surut; dan daerah River Basin.¹³

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasar- kan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang-Telukbetung Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang -Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut:¹⁴

1. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukotanya Kota Agung, luas wilayahnya 3.020,64 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
3. Kabupaten Lampung Selatan den gan Ibukotanya Kalianda, luas wilayahnya 700,32 Km² terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan.

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. CV Jaya Wijaya. 2021. hal xlv

¹³ *Ibid.*, hal xlvi

¹⁴ *Ibid.*, hal liii.



4. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas wilayahnya 5.325,03 Km² terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan.
5. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
6. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya Kotabumi, luas wilayahnya 2.725,87 Km² terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan.
7. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukotanya Blambangan Umpu, luas wilayahnya 3.921,63 Km² terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan.
8. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukotanya Menggala, luas wilayahnya 3.466,32 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
9. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan, luas wilayahnya 2.243,51 Km² terdiri dari 11 (Kecamatan) kecamatan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, luas wilayahnya 625,00 Km² terdiri 9 (sembilan) kecamatan.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, luas wilayahnya 2.184,00 Km² terdiri 7 (tujuh) kecamatan.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, luas wilayahnya 1.201,00 Km² terdiri 8 (delapan) kecamatan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui, luas wilayahnya 2.907,23 Km² terdiri 11 (sebelas) kecamatan.
14. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 296 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
15. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari 5 (lima) kecamatan.

C.2. Kondisi Permasalahan terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung

Eksistensi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah karena berkaitan dengan pelayanan publik, tersampainya informasi hukum setempat sehingga tercapainya keterbukaan dan kepastian hukum. Outcome yang diperoleh atas hadirnya



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ialah terwujudnya kesadaran hukum bagi masyarakat setempat. Saat ini, Provinsi Lampung telah memiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang cukup bagus dan uptodate. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Provinsi Lampung dalam meraih JDIHN Award tingkat Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan JDIHN Awards 2021 sebagai peringkat Terbaik I Pengelola JDIH untuk Kategori Sekretariat DPRD Provinsi seluruh Indonesia.¹⁵ Satu tahun berikutnya yakni 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan Terbaik I kategori Sekretariat DPRD Provinsi.¹⁶ Pada tahun 2023, JDIH Provinsi Lampung mendapatkan peringkat ke 6 Terbaik pengelolaan JDIH tingkat Provinsi dengan Skor 91, serta mendapatkan Penghargaan *Content Creator* Terfavorit 3 Kategori Anggota JDIHN.¹⁷

Berdasarkan kondisi penurunan peringkat tersebut, maka perlu menjadi perhatian bersama untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Provinsi Lampung sendiri telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung namun pergub ini perlu disempurnakan. Hadirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyempurnakan beberapa unsur yang belum diatur guna optimalisasi pengelolaan JDIH Provinsi. Selain itu ini menjadi gambaran bahwa

¹⁵Anonim, Pemberian Penghargaan Pengelola JDIH Terbaik I Kategori Sekretariat DPRD Provinsi diakses melalui <https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/detail-post/pemberian-penghargaan-pengelola-jdih-terbaik-i-kategori-sekretariat-dprd-provinsi>, pada tanggal 21 Maret 2024 pada pukul 14: 29 WIB.

¹⁶ Anonim, Kanwil Kemenkumham Lampung hadiri Pertemuan nasional Pengelola JDIH, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Universitas Bandar Lampung Raih Penghargaan, diakses melalui <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4567-kanwil-kemenkumham-lampung-hadiri-pertemuan-nasional-pengelola-jdih-sekretariat-dprd-provinsi-lampung-dan-universitas-bandar-lampung-raih-penghargaan>, pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 14.33 WIB.

¹⁷Anonim, JDIH Provinsi Lampung Raih Penghargaan JDIHN dan LDCC Awards 2023, diakses melalui <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/jdih-provinsi-lampung-raih-penghargaan-jdihn-dan-ldcc-awards-2023> pada 20 Maret 2024, Pukul 14.24 WIB.



Pemerintah Provinsi komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang baik khususnya dalam penyediaan dokumen dan informasi hukum bagi masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari terciptanya Peraturan Daerah ini ialah mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat Lampung masih rendah.¹⁸ Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari masyarakat Lampung yakni kepatihan pengendara dalam berlalulintas di jalan raya, budaya ngantri dan lain sebagainya. Menurutny ini mencirikan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terjadinya kesadaran hukum yang rendah dipengaruhi oleh rendahnya masyarakat membaca dan memahami peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran dan kejahatan. Oleh sebab itu, JDIH menjadi penting sebagai salah satu fitur yang mengkompilasi dan memberikan kedudukan status keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan untuk mudah dibaca oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Kondisi permasalahan lainnya ialah di beberapa Kabupaten/Kota para anggota JDIH masih belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan website dan/atau organisasi JDIH. Dengan keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum akan mengoptimalkan fungsi pembinaan dari Provinsi kepada Kabupaten untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Selain menjadi pedoman, hadirnya Raperda tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum akan meningkatkan kesadaran

¹⁸ Kupastuntas, *Kemenkumham: Kesadaran Hukum Masyarakat Lampung Masih Rendah, Ini Contohnya* diakses melalui <https://www.kupastuntas.co/2019/07/08/kemenkumham-kesadaran-hukum-masyarakat-lampung-masih-rendah-ini-contohnya> pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 16.29 WIB.



masyarakat guna mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan yang berkesinambungan. Pada era modern saat ini, masyarakat membutuhkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Atas hadirnya Raperda ini akan mendorong seluruh daerah Provinsi Lampung serta kabupaten menyajikan dokumen dan informasi hukum yang mengedepankan asas keterbukaan dan kepastian hukum, melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib, teratur, dan terselenggara dengan baik.

Tentunya keberhasilan dari Perda tersebut juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam setiap prosesnya, mulai dari perencanaan sampai dengan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui kerjasama. Harapan dengan terselenggaranya Raperda ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan JDIIH Provinsi Lampung.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibentuk. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kedudukan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan serta dapat memberikan landasan kewenangan kepada daerah secara jelas dan tegas.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum terdapat sinkronisasi yang menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung berwenang dalam melakukan pengaturan mengenai penyusunan Rancangan Perda Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Lampung, Peraturan perundang-undangan terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi dan dijadikan sebagai dasar dari segala sumber hukum, artinya hukum yang dibentuk harus berlandaskan konstitusi UUD 1945. Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) berisikan:



Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal *a quo* menjadi dasar bagi Provinsi Lampung untuk membentuk rancangan peraturan daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688)

Saat ini daerah di Indonesia sudah banyak yang berkembang. Hal ini sesuai dengan adanya otonomi yang berlaku di daerah-daerahnya masing-masing. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia banyak sekali daerah/Provinsi yang saat ini sudah berkembang dengan baik akibat dari otonomi daerah yang ditetapkannya. Salah satu daerah yang saat ini sudah berkembang dengan baik adalah Provinsi Lampung.

Untuk itu Pada Tahun 1964 untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk Daerah Tingkat I baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, lebih lanjut bahwa untuk mewujudkan pemerataan pemerintahan bagian Selatan dari wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang, Telukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu Daerah Tingkat I Lampung.

Untuk mengembangkan daerahnya agar terus berkembang lebih baik, salah satu caranya yaitu dengan adanya pemekaran wilayah. Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mengembangkan potensi daerah, meningkatkan ekonomi dan pelayanan sehingga akan menyukkseskan



pembangunan daerah. Hal ini merupakan cara yang baik dan efektif karena dengan adanya pemekaran wilayah maka terdapat penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas serta memberikan bentuk pelayanan yang lebih baik pula dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah pusat.

Dengan demikian, pelayanan publik sesuai kebutuhan wilayah tertentu akan lebih tersedia. Adanya pemekaran wilayah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk serta adanya lapangan pekerjaan yang baru di wilayah setempat karena dengan dikembangkannya wilayah yang baru maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum tergali dan bahkan tidak dikelola sama sekali pada wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemekaran wilayah tidak semata-mata hanya dipilih oleh pemerintah. Jika suatu daerah memiliki potensi yang tinggi untuk dilakukan pemekaran, maka pemerintah baru bisa melakukannya. Karena jika memilih wilayah yang tepat maka perekonomian, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor lain yang menunjang otonomi daerah akan dapat berkembang dengan pesat yang dapat memberikan dampak yang baik bagi daerah Provinsi Lampung.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini*



materiele zin) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Rancangan peraturan daerah merupakan salah satu jenis informasi hukum sebagaimana termuat dalam pasal Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui JDIH.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disingkat UU tentang Pemerintahan Daerah) membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari



Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Undang-Undang Pemda tidak menyebutkan secara eksplisit atas perlunya daerah untuk membentuk Perda tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum namun di dalam Pasal 344 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan beberapa asas salahsatunya ialah kepastian hukum.

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap segala tuntutan masyarakat dewasa ini atas beberapa dokumen atau informasi hukum daerah Provinsi maka tentunya membutuhkan wadah yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Vitur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sistem yang perlu dikelola secara tertib, teratur, dan berkesinambungan oleh sebab itu maka menjadi perlu untuk dibentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah guna memperoleh kepastian hukum terhadap sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dokumen dan Informasi Hukum saat ini harus mudah diakses oleh kalangan masyarakat dimanapun dan kapanpun karena masyarakat akan dapat menjangkau pemahaman hukum terkait hak dan kebajibannya. Hal ini tentu membantu peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat setempat. Indikator tercapainya kesadaran hukum bagi masyarakat menurut Kutschincky antara lain:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum atau *law awareness*;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau *law acquaintance*.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau *legal attitude*.
- d. Pola-pola perilaku huku atau *legal behaviour*.¹⁹

¹⁹Tim Hukum Online, *5 Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat, diakses melalui*
https://www.google.com/search?q=manfaat+kesadaran+hukum+&sca_esv=7192956f28864



Lebih lanjut, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan berpedoman pada asas-asas yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;**
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;**
- h. efisiensi;**
- i. **efektivitas;** dan
- j. keadilan.

Asas-asas inilah yang selalu menjadi jiwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karenanya dibutuhkan suatu wadah khusus yang berguna untuk menampung dokumentasi dan informasi hukum di tingkat daerah, dengan koleksi berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan hukum (buku, artikel hukum, hasil penelitian dan pengkajian hukum) dan putusan pengadilan.

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Pasal 1 Perpres ini menjelaskan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana

[228&sxsrf=ACQVn080rnnellWIo9bXlWaUV3072VgpPg%3A1711529097560&ei=idwDZsbpIc65juMPiaK6oAI&ved=0ahUKEwiG0offhpSFAXXOnGMGHQmRDlQQ4dUDCB&uact=5&sq=manfaat+kesadaran+hukum+&gs_l=ip=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGG1hbmZhYXQga2VzYWRhc mFuIgh1a3VtIDIEECMYJzIGEAAYFhgeMggQABgWGB4YD0iRHVD8EFj8EHACeAGQAQCYA U6gAU6qAQExuAEDyAEA-AEBmAI DoAJbwgIKEAAYR xjWBBiwA5gDAI gGAZAGCJIHATOG B7ID&scient=gws-wiz-serp#ip=1](https://www.google.com/search?q=228&sxsrf=ACQVn080rnnellWIo9bXlWaUV3072VgpPg%3A1711529097560&ei=idwDZsbpIc65juMPiaK6oAI&ved=0ahUKEwiG0offhpSFAXXOnGMGHQmRDlQQ4dUDCB&uact=5&sq=manfaat+kesadaran+hukum+&gs_l=ip=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGG1hbmZhYXQga2VzYWRhc mFuIgh1a3VtIDIEECMYJzIGEAAYFhgeMggQABgWGB4YD0iRHVD8EFj8EHACeAGQAQCYA U6gAU6qAQExuAEDyAEA-AEBmAI DoAJbwgIKEAAYR xjWBBiwA5gDAI gGAZAGCJIHATOG B7ID&scient=gws-wiz-serp#ip=1) pada hari Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 15.08 WIB



pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dalam Perpres ini tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Daerah perlu membentuk Perda. Namun, berdasarkan Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah maka JDIH menjadi isu hukum yang perlu diutamakan.

Pasal *a quo*, mendeskripsikan bahwa Setiap Daerah perlu melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk tercapainya penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

Permendagri ini menyatakan bahwa Gubernur membentuk JDIH Provinsi. Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Pasal 5 menjelaskan beberapa klasifikasi yang termasuk dalam kategori produk hukum, informasi hukum. Pengelola JDIH berkewajiban untuk Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tap MPR;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- h. Peraturan Daerah Provinsi;**
- i. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;**
- j. Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota;**
- k. Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota.**
- l. Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten Kota; dan**
- m. Informasi hukum lainnya**



Yang dimaksud dengan Informasi Hukum lainnya ialah:

- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Klarifikasi peraturan daerah;**
- f. Rancangan produk hukum;**
- g. Artikel hukum;**
- h. Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;**
- i. MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan/atau**
- j. Rancangan peraturan daerah**

Berdasarkan pasal *a quo*, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berkewajiban untuk mengelola JDIH guna terciptanya keterbukaan informasi public serta kepastian hukum yang bermuara pada tercapainya kesadaran hukum bagi masyarakat.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Pasal 125 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur bahwa Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD perlu dimuat dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum. Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (2) dijelaskan bahwa penyebar luasan perda dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan pasal *a quo*, menerangkan bahwa keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi vitur yang penting dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak hanya sebagai alat untuk menyimpang dokumen tetapi juga dapat menjadi salah satu alat untuk memperoleh masukan masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.



Hadirnya Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum yang handal, tertaur, tertib, dan berkelanjutan tentu akan berakibat pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Ketentuan Pasal 2 dari Permen ini mengatur mengenai Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundangundangan, Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum; dan Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, permen ini menjadi dasar standar pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Solly Lubis²⁰ menyatakan bahwa ada 3 landasan perundang-undangan antara lain: filosofis, yuridis, dan politis. Dalam konteks pembentukan perundang-undangan ada 4 landasan yang tidak dapat dilepaskan yaitu, filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis. Jimly Asshiddiqie²¹ juga berpendapat demikian, bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis adalah filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan ke dalam rencana atau draf peraturan negara.²² Falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Apapun jenisnya falsafah hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipengaruhi dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah hidup bangsa. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.²³ Landasan filosofis juga dapat diartikan sebagai tinjauan terhadap norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechstground*) bagi pembuatan suatu peraturan.²⁴ Landasan yuridis ini dapat dibagi lagi atas dua macam bagian, yaitu landasan yuridis dari segi

²⁰Soimin, *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 34-35.

²¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 243.

²²Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1995), hal. 8.

²³*Ibid*, hal 7.

²⁴ *Ibid*.,



“formil”, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu dan landasan yuridis dari segi “materiil”, yakni landasan yuridis untuk segi isi yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.²⁵

Landasan sosiologis yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.²⁶ Landasan sosiologis juga diartikan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Sedangkan landasan politis adalah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketetalaksanaan pemerintahan negara.²⁷ Garis kebijakan pada konteks legislasi di Indonesia mengacu kepada Prolegnas untuk tingkat nasional atau Prolegda untuk tingkat daerah. Landasan politis yang dimaksud disini juga berarti bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Keempat macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,



pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian peringatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Landasan-landasan tersebut diatas akan memengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, karena itu dikenal keberlakuan filosofis, keberlakuan yuridis, keberlakuan politis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhinnekatunggal-ikaan, kedaulatan kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti



dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.



A. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.²⁸

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita

²⁸ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, 2010., hal 117.



hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).²⁹

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Secara filosofis, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum merupakan penunjang pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik dan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Selanjutnya, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian di dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak dan kebutuhan masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat.

²⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237.



Maka penciptaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ini merupakan sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan hukum yang diperlukan. Sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk mengelola JDIIH guna memastikan kemanfaatan produk hukum daerah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-



pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.³⁰

Landasan sosiologis dimaksudkan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat atau Negara.

Landasan sosiologis diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.³¹

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Dengan landasan atau dasar sosiologis, peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaedah hukum, yaitu :

³⁰ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang.....op. cit*, hal 118.

³¹ Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011



1. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
2. Teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Menurut Syaukani dan Thohari,³² bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart³³ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle³⁴ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat. Kelemahan utama pengaturan hukum daerah saat ini adalah sulitnya masyarakat untuk mengetahui produk hukum tersebut, dengan hadirnya JDIH tentunya akan memudahkan akses dan meningkatkan pemanfaatan serta pelaksanaan masyarakat dalam peraturan daerah yang berlaku.

³² Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 25.

³³H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hal. 311.

³⁴John Gilissendan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hal 23.



C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*)³⁵ bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan-perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

³⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945



Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan



tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Perda yaitu;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum disusun dimaksudkan dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selain itu tujuan dibuatnya Naskah Akademik Raperda tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini ialah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan yang berkesinambungan. Mengoptimalkan keterbukaan informasi dan kepastian hukum, dengan pengelolaan dokumen dan informasi tertib, teratur, dan terselenggara dengan baik. Memberikan ruang yang pasti terhadap masyarakat dalam ikut sertanya pada proses perencanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kerjasama, dan pembinaan serta pengawasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

B. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum disusun untuk memberikan dasar hukum pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta memberikan kepastian hukum atas keberlakuan produk hukum dan informasi hukum untuk masyarakat. Tujuan pembentukan peraturan daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:



1. Pengaturan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Penambahan materi dan substansi baru dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan.
3. Penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang melibatkan masyarakat dalam bentuk perencanaan, Kerjasama, dan pembinaan dan pengawasan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan arah dan jangkauan pengaturan Raperda yang telah diurakan di atas maka Raperda ini akan memuat ruang lingkup sebagai berikut:

- a. organisasi JDIIH;
- b. perencanaan;
- c. pengelolaan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. anggaran;
- g. pengaduan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sanksi

Batang tubuh Perda ini akan diawali BAB I Ketentuan Umum yang memuat batasan pengertian atau defenisi yang ada dan berulang-ulang ditemukan dalam materi batang tubuh Perda, seperti misalnya: singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, seperti ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut. Selain itu terdapat materi muatan lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:



C.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat definisi atau istilah sebagai batasan dalam raperda ini. Selain memuat definisi, ketentuan umum juga memuat asas, tujuan, dan ruang lingkup. Definisi atau pengertian yang dituangkan merupakan bersifat pokok dan penting dalam Raperda tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
7. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum,



- penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
 11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dokumen Hukum.
 12. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
 13. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
 14. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.
 15. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C.2 Materi yang Akan Diatur

Pasal	Keterangan
Pasal 2	Peraturan Dearah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH.
Pasal 3	JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



	<ul style="list-style-type: none"> b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Pasal 4	<p>Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. organisasi JDIH; b. perencanaan; c. pengelolaan; d. sarana dan prasarana; e. pembinaan dan pengawasan; f. anggaran; g. pengaduan; h. peran serta masyarakat; i. sanksi
Pasal 5	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Provinsi adalah pusat JDIH di daerah. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah anggota JDIH di daerah. (3) Pusat JDIH wajib membentuk organisasi JDIH dan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
Pasal 6	<p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal di bidang hukum sebagai pusat pelayanan hukum di daerah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.</p>
Pasal 7	<p>Perencanaan terhadap pengelolaan JDIH menjadi bagian dari perencanaan pembangunan hukum daerah.</p>
Pasal 8	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Provinsi membuat rencana pengelolaan JDIH untuk jangka menengah dan jangka pendek.



	<p>(2) Perencanaan terhadap pengelolaan JDIH jangka menengah dibentuk untuk setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Perencanaan terhadap pengelolaan JDIH jangka pendek dibuat untuk setiap 1 (satu) tahun.</p>
Pasal 9	<p>(1) Pengelola JDIH Provinsi Lampung berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>(2) Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengelola JDIH Bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH di daerah.</p>
Pasal 10	<p>(1) Pengelola JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.</p> <p>(2) Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya; b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH; c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH diwilayahnya; d. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya; e. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH Provinsi dan JDIH Pusat; dan f. menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan masyarakat.
Pasal 11	<p>Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.</p>



Pasal 12	<p>(1) Pemerintah Provinsi Lampung melakukan integrasi/link website JDIH Daerah kedalam website JDIH Provinsi.</p> <p>(2) Website jdih.lampungprov.go.id terintegrasi/link dengan website jdih.stjen.kemendagri.do.id dan Pusat JDIHN.</p>
Pasal 13	<p>(1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui website JDIH masing-masing.</p> <p>(2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.</p> <p>(3) Pengelola JDIH Kabupaten/Kota wajib menyampaikan <i>soft copy</i> Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah secara berkala kepada pengelola JDIH Provinsi Lampung dan pengelola JDIH Nasional.</p>
Pasal 14	<p>(1) Pengembangan sistem JDIH yang dilakukan oleh pengelola JDIH harus disetujui oleh Gubernur.</p> <p>(2) Pengembangan sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui tahapan uji coba di internal pengelola.</p> <p>(3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara uji coba pengembangan JDIH.</p>
Pasal 15	<p>(1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH.</p> <p>(2) Pengelola pusat JDIH dilarang memberikan izin kepada pihak tertentu untuk menggunakan sarana dan prasarana JDIH yang mengakibatkan sarana dan prasaran JDIH tersebut tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(3) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan sarana dan prasarana JDIH dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>



	(4) Masyarakat wajib memelihara dan menjaga sarana dan prasarana JDIH.
Pasal 16	<p>(1) Pengelola pusat JDIH mengelola sarana dan prasarana JDIH secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkesinambungan, dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana dan/atau prasarana JDIH.</p> <p>(2) Pengelola pusat JDIH memberikan laporan kepada penanggungjawab mengenai kondisi dan kebutuhan sarana dan/atau prasarana JDIH.</p>
Pasal 17	<p>(1) Pengelola pusat JDIH wajib menugaskan dan menempatkan pelaksana pengelola JDIH yang berkompeten dan profesional.</p> <p>(2) Setiap pelaksanaan pengelola JDIH berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan.</p> <p>(3) Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengelola Pusat JDIH dan/atau Anggota JDIH.</p> <p>(4) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 18	<p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.</p> <p>(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. organisasi; b. sumber daya manusia; c. koleksi dokumen hukum; d. teknis dokumen hukum; e. teknis pengelolaan; f. sarana prasarana; g. pemanfaatan teknologi dan komunikasi. <p>(4) Pembinaan terhadap anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> a. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pembangunan dan pengembangan JDIH; b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan pengelolaan JDIH; c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; d. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; f. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala; g. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH di daerah secara berkali; dan h. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kabupaten/Kota.
Pasal 19	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi melalui JDIH.
Pasal 20	<p>Pendanaan atas pengelolaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p>
Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengelola pusat JDIH wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. (2) Pengelola pusat JDIH wajib mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi <i>Ombudsman</i>, dan DPRD. (3) Pengelola pusat JDIH wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengelola wajib mengumumkan alamat sarana pengaduan baik luring maupun daring.



Pasal 22	<p>(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan JDIH dimulai sejak penyusunan rencana pengelolaan JDIH sampai dengan evaluasi JDIH.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama; b. pemenuhan hak masyarakat; c. penyusunan perencanaan pengelolaan JDIH.
Pasal 23	<p>Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban oleh masyarakat dalam bentuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan; b. menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana JDIH; dan/atau c. berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan JDIH.
Pasal 24	<p>(1) Dalam hal Pengelola JDIH melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Dalam hal masyarakat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. sanksi administratif lain; <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
Pasal 25	<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksana terkait pengelolaan JDIH yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>





BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kondisi kesadaran hukum masyarakat Lampung masih rendah yang menimbulkan banyaknya pelanggaran dan kejahatan. Kesadaran hukum masyarakat rendah terjadi dipengaruhi oleh rendahnya tingkat baca atau memahami peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu untuk dibentuk Perda JDIH. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan JDIH Provinsi yang memperkuat pembinaan para anggota JDIH baik di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan JDIH.

Kedua, bahwa menurut perkembangan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat dua keuntungan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah Provinsi apabila mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yakni terwujudnya kepastian hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Ketiga, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan pengaturan lebih lanjut pada tingkat daerah, maka pembentukan Perda tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dirasa perlu dan dibutuhkan untuk disusun sesegera mungkin.

Keempat, bahwa pengaturan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam peraturan daerah telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga materi muatan telah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan daerah.

Kelima, bahwa sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup materi muatan telah dirumuskan dengan baik dan akan diwujudkan dalam bentuk perumusan pasal demi pasal dalam raperda.



B. Saran

Bahwa dengan disusunnya naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus diprioritaskan dalam Propemperda Provinsi Lampung pada tahun 2024. Mengingat pentingnya hal tersebut bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan Provinsi Lampung sehingga terwujudnya kepastian hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat Provinsi Lampung. Peraturan daerah ini berlaku di wilayah administratif Provinsi Lampung maka sosialisasipun harus dioptimalkan demi tercapainya tujuan pembentukan perda.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ateng Syafrudin, “Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah”, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, 1994, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. CV Jaya Wijaya: Lampung.
- Buckland, M.K , *Documentation and Information Science, Library Trends*, Vol. 62 No.2, 2013.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. 2009, Nusamedia: Bandung.
- I.C Van Der Vlies, *Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancangan Peraturan perundang-Undangan)*, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI: Jakarta, 2007.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Jimly Asshiddiqie Dalam Ahmad M. Rarnli, “Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Dalam Meningkatkan Akses Informasi Hukum Dan Pentingnya Etika Berinternet”, melalui perpustakaan.bphn.go.id/index.php/ diakses tanggal 10 Maret 2024.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada: Jakarta 2010.
- John Gilissendan *Fritz Gorle. Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum Terj. Freddy Tengker*. PT Refika Aditama: Bandung, 2007.
- L Sumartini, *Tesis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta; UGM. 2002
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2)*, Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius: Jakarta, 2007.
- Martino Sardi dalam E Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.



- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Cet. II, Yogyakarta 2000.
- Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktik)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Sinambela, Lijan. “*Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*”. Bumi Aksara: Jakarta 2006.
- Soimin, *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1995.
- Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Tj Mulyono, Tri Rahayu Utami, Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2, Issue 4 November 2019.



LAMAN INTERNET

Anonim, Pemberian Penghargaan Pengelola JDIH Terbaik I Kategori Sekretariat DPRD Provinsi diakses melalui <https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/detail-post/pemberian-penghargaan-pengelola-jdih-terbaik-i-kategori-sekretariat-dprd-provinsi>, pada tanggal 21 Maret 2024 pada pukul 14: 29 WIB.

Anonim, Kanwil Kemenkumham Lampung hadir Pertemuan nasional Pengelola JDIH, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Universitas Bandar Lampung Raih Penghargaan, diakses melalui <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4567-kanwil-kemenkumham-lampung-hadiri-pertemuan-nasional-pengelola-jdih-sekretariat-dprd-provinsi-lampung-dan-universitas-bandar-lampung-raih-penghargaan>, pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 14.33 WIB.

Anonim, JDIH Provinsi Lampung Raih Penghargaan JDIHN dan LDCC Awards 2023, diakses melalui <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/jdih-provinsi-lampung-raih-penghargaan-jdihn-dan-ldcc-awards-2023-pada-20-Maret-2024>, Pukul 14.24 WIB.

Kupastuntas, *Kemenkumham: Kesadaran Hukum Masyarakat Lampung Masih Rendah, Ini Contohnya* diakses melalui <https://www.kupastuntas.co/2019/07/08/kemenkumham-kesadaran-hukum-masyarakat-lampung-masih-rendah-ini-contohnya> pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 16.29 WIB.

Tim Hukum Online, *5 Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat*, diakses melalui https://www.google.com/search?q=manfaat+kesadaran+hukum+&sca_esv=7192956f28864228&sxsrf=ACQVn080rnnellWIo9bXlWaUV3O72VgpPg%3A1711529097560&ei=idwDZsbpIc65juMPiaK6oAI&ved=0ahUKewiG0offhpSFAxXOnGMGHQmRDiQQ4dUDCBA&uact=5&oq=manfaat+kesadaran+hukum+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGG1hbmZhYXQga2VzYWVhcmFuIGh1a3VtI DIEECMYJzIGEAAyFhgeMggQABgWGB4YD0iRHVD8EFj8EHACeAGQAQCYAU6gAU6qAQExuAEDyAEA-AEBmAIDoAJbwgIKEAAyRxjWBBiwA5gDAIgGAZAGCJIHATogB7ID&sclient=gws-wiz-serp#ip=1 pada hari Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 15.08 WIB



LAMPIRAN



GUBERNUR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan yang berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi dan kepastian hukum, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib, teratur, dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
13. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 16. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG JARINGAN DAERAH DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

16. Daerah adalah Provinsi Lampung.
17. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
19. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
21. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
22. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
23. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
24. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
25. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
26. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dokumen Hukum.
27. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
28. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
29. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.
30. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Dearah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- e. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- g. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- h. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- j. organisasi JDIH;
- k. perencanaan;
- l. pengelolaan;
- m. sarana dan prasarana;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. anggaran;
- p. pengaduan;
- q. peran serta masyarakat;
- r. sanksi

BAB III ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 5

- (4) Pemerintah Provinsi adalah pusat JDIH di daerah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah anggota JDIH di daerah.
- (6) Pusat JDIH wajib membentuk organisasi JDIH dan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 6

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal di bidang hukum sebagai pusat pelayanan hukum di daerah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan terhadap pengelolaan JDIH menjadi bagian dari perencanaan pembangunan hukum daerah.

Pasal 8

- (4) Pemerintah Provinsi membuat rencana pengelolaan JDIH untuk jangka menengah dan jangka pendek.
- (5) Perencanaan terhadap pengelolaan JDIH jangka menengah dibentuk untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Perencanaan terhadap pengelolaan JDIH jangka pendek dibuat untuk setiap 1 (satu) tahun.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

- (3) Pengelola JDIH Provinsi Lampung berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- (4) Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengelola JDIH Bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH di daerah.

Pasal 10

- (3) Pengelola JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- (4) Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - g. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
 - h. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH;
 - i. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH diwilayahnya;
 - j. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - k. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH Provinsi dan JDIH Pusat; dan
 - l. menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan masyarakat.

- (5) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. Peraturan Kepala Daerah Provinsi;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - d. Peraturan DPRD Provinsi; dan/atau
 - e. informasi hukum lainnya.
- (6) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Klarifikasi produk hukum;
 - b. Rancangan produk hukum;
 - c. Artikel hukum;
 - d. Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi;
 - e. MoU/Kerjasama antar Daerah Provinsi; dan/atau
 - f. Rancangan Peraturan Daerah.
- (7) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diupload* melalui *website* JDIH.
- (8) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 12

- (3) Pemerintah Provinsi Lampung melakukan integrasi/link *website* JDIH Daerah kedalam *website* JDIH Provinsi.
- (4) *Website* jdih.lampungprov.go.id terintegrasi/link dengan *website* jdih.stjen.kemendagri.do.id dan Pusat JDIHN.

Pasal 13

- (4) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui *website* JDIH masing-masing.
- (5) Penyebarluasan informasi dan upload melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

- (6) Pengelola JDIH Kabupaten/Kota wajib menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah secara berkala kepada pengelola JDIH Provinsi Lampung dan pengelola JDIH Nasional.

Pasal 14

- (4) Pengembangan sistem JDIH yang dilakukan oleh pengelola JDIH harus disetujui oleh Gubernur.
- (5) Pengembangan sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui tahapan uji coba di internal pengelola.
- (6) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara uji coba pengembangan JDIH.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (5) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH.
- (6) Pengelola pusat JDIH dilarang memberikan izin kepada pihak tertentu untuk menggunakan sarana dan prasarana JDIH yang mengakibatkan sarana dan prasarana JDIH tersebut tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan sarana dan prasarana JDIH dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Masyarakat wajib memelihara dan menjaga sarana dan prasarana JDIH.

Pasal 16

- (3) Pengelola pusat JDIH mengelola sarana dan prasarana JDIH secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkesinambungan, dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana dan/atau prasarana JDIH.
- (4) Pengelola pusat JDIH memberikan laporan kepada penanggungjawab mengenai kondisi dan kebutuhan sarana dan/atau prasarana JDIH.

Pasal 17

- (5) Pengelola pusat JDIH wajib menugaskan dan menempatkan pelaksana pengelola JDIH yang berkompeten dan profesional.
- (6) Setiap pelaksana pengelola JDIH berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan.
- (7) Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengelola Pusat JDIH dan/atau Anggota JDIH.

- (8) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (5) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (6) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- h. organisasi;
 - i. sumber daya manusia;
 - j. koleksi dokumen hukum;
 - k. teknis dokumen hukum;
 - l. teknis pengelolaan;
 - m. sarana prasarana;
 - n. pemanfaatan teknologi dan komunikasi.
- (8) Pembinaan terhadap anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- i. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pembangunan dan pengembangan JDIH;
 - j. pemberian konsultasi terhadap permasalahan pengelolaan JDIH;
 - k. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - l. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - m. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;
 - n. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala;
 - o. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH di daerah secara berkali; dan
 - p. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi melalui JDIH.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 20

Pendanaan atas pengelolaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 21

- (5) Pengelola pusat JDIH wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (6) Pengelola pusat JDIH wajib mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi *Ombudsman*, dan DPRD.
- (7) Pengelola pusat JDIH wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Pengelola wajib mengumumkan alamat sarana pengaduan baik luring maupun daring.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan JDIH dimulai sejak penyusunan rencana pengelolaan JDIH sampai dengan evaluasi JDIH.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain:
 - d. kerjasama;
 - e. pemenuhan hak masyarakat;
 - f. penyusunan perencanaan pengelolaan JDIH.

Pasal 23

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban oleh masyarakat dalam bentuk antara lain:

- d. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan;
- e. menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana JDIH; dan/atau
- f. berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan JDIH.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (5) Dalam hal Pengelola JDIIH melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (6) Dalam hal masyarakat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - d. teguran lisan;
 - e. teguran tertulis; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksana terkait pengelolaan JDIIH yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal bulan 2024
Gubernur Provinsi Lampung,

ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal. bulan 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (/2024)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR.....TAHUN 2024
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan peraturan pelaksana terhadap pengelolaan JDIH Provinsi. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk tercapainya keterbukaan, kepastian hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Daerah Provinsi Lampung. Kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemudahan akses masyarakat dalam membaca dan memahami peraturan perundang-undangan setempat.

Dalam rangka upaya preventif terhadap pelanggaran dan tindakan kejahatan melalui pengelolaan JDIH yang optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu membentuk sistem pengelolaan JDIH yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengaturan JDIH menjadi penting dalam rangka mendukung penataan regulasi dan reformasi hukum. Selain itu, pengaturan JDIH menjadi wujud komitmen daerah Provinsi Lampung dalam berinovasi mengembangkan pelayanan publik bidang hukum yang berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7.
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Produk Hukum” adalah Produk Hukum Daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Peraturan DPRD dan Keputusan Gubernur.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ...

